



Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Jalan Soekarno Hatta Sukamenanti Simpang Empat Pasaman Barat 26566 07534611245

dinsos.pasamanbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Pelayanan Reaktifasi PBI-JK Pusat

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Pengguna Layanan mengisi buku tamu dan menyerahkan identitas 2) Pengguna Layanan menyampaikan kebutuhan layanan di Meja Informasi 3) Petugas Pelayanan akan memproses jenis layanan yang dibutuhkan 4) Pelayanan Selesai a. Jika Pelayanan memuaskan maka Proses Pelayanan Selesai b. Jika Tidak Puas dapat mengajukan keberatan dan akan diproses lebih lanjut dan bisa mengajukan keberatan di Meja Informasi dan Media Lainnya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Penerima Pengaduan

Pejabat Pengaduan

Tim Pengaduan